



**PUTUSAN**  
**Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Darmuji Bin Tumar  
Tempat lahir : Jawa Tengah  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /2 Agustus 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Sidodadi, Ds. Argomulyo, Kec. Banjit, Kab. Way Kanan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Dalam perkara ini, Terdakwa I Darmuji Bin Tumar ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Way Kanan pada tanggal berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap / 19 / II / 2020 / Reskrim tertanggal 22 Februari 2020;

Selanjutnya, Terdakwa Darmuji Bin Tumar ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: 64/Pid.B/2020/PN Bbu tertanggal;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan 11 Agustus 2020 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor: 64/Pid.B/2020/PN Bbu tertanggal 2 Juni 2020;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bbu



**Terdakwa II**

Nama lengkap : Dedi Sumardi als Kentus Bin Yadi  
Tempat lahir : Banyuwangi  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/8 Agustus 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Pasar Banjit Kec. Banjit Kab. Way Kanan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Dalam perkara ini, Terdakwa II Dedi Sumardi als Kentus Bin Yadi ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Way Kanan pada tanggal berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap / 20 / II / 2020 / Reskrim tertanggal 22 Februari 2020;

Selanjutnya, Terdakwa Dedi Sumardi als Kentus Bin Yadi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: 64/Pid.B/2020/PN Bbu tertanggal 15 Mei 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan 11 Agustus 2020 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor: 64/Pid.B/2020/PN Bbu tertanggal 2 Juni 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Darmuji Bin Tumar dan terdakwa II Dedi Sumardi Als Kentus Bin Yadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan perjudian" sebagaimana diatur dan diancam hukum dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Darmuji Bin Tumar dan terdakwa II Dedi Sumardi Als Kentus Bin Yadi berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set kartu berwarna biru;
  - 2 (dua) Set Kartu berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian - 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) Lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),
- 4 (empat) lembar uang Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) unit Hp Merek nokia;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bbu



## KESATU

Bahwa ia Terdakwa I DARMUJI Bin TUMAR dan terdakwa II bersama dengan Sdr. Kandar (DPO), pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa I di Kp. Sidodadi, Ds. Argomulyo, Kec. Banjit, Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, *tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa II datang Kerumah Terdakwa I untuk membeli bahan bakar bensin dan kemudian bertemu dengan Sdr. Kandar (DPO) dan Terdakwa I dan mengobrol di rumah terdakwa I kemudian tidak lama dari itu Sdr. Kandar Mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk bermain kartu joker banting dengan taruhan uang dengan berkata "ayuk Main Umbrukan Ji" dan terdakwa I menjawab "ngantuk saya lek" kemudian Sdr. Kandar mengajak terdakwa II juga dengan berkata "ayuk Tus" dan Terdakwa II menjawab "saya Mau Kesawah" dan Sdr. Kandar berkata kembali " masa Uang sepuluh ribu tidak ada" dan akubat dari ajakan tersebut terdakwa I dan terdakwa II mau mengikuti ajakan ari Sdr. Kandar. Bahwa setelah ajakan tersebut terdakwa I dan terdakwa II bermain kartu joker banting bersama denga Sdr. Kandar di rumah terdakwa I sekira pukul 13.00 WIB;

Bahwa permainan judi joker banting tersbut dilakukan dengan cara uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap para pemain dikumpulkan di tengah untuk modal pertama para pemain, kemudian 1 (satu) set kartu remi dibagi menjadi 7 (tujuh) kartu dan diambil oleh para pemain. Setelah para pemain mendapatkan kartu yang dibagi tersebut lalu para pemain mengumpulkan poin sebanyak 500 point dan apabila salah satu pemain telah mengumpulkan poin sebesar 500 poin tersebut maka pemain tersebut lah yang memenangkan permainan. Dan setelah ada yang menang maka permainan diulangi kembali dan dikocok oleh pemenang kemudian dibagikan kembali kepada para pemain;

Bahwa setelah dilakukan permainan tersebut para tedakwa dan Sdr. Kandar di grebek oleh pihak kepolisian yang berjumlah 4 orang dengan berpakaian preman dan para terdakwa di tangkap oleh polisi namun Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandar Berhasil Kabur dan setelah pengerebekan tersebut diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) set kartu berwarna bir, 2 (dua) set kartu berwarna merah, uang sejumlah Rp.90.000,-(sembilan Puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,-(duapuluh ribu rupiah), 5 (lima) Lembar uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), dan 2 (dua) unit HP Nokia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I DARMUJI Bin TUMAR dan terdakwa II bersama dengan Sdr. Kandar (DPO), pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa I di Kp. Sidodadi, Ds. Argomulyo, Kec. Banjit, Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, *tanpa mendapat ijin, dengan sengaja Menggunakan Kesempatan main judi, yang diadakan untuk itu tidak mendapatkan izin dari yang berwenang*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa II datang Kerumah Terdakwa I untuk membeli bahan bakar bensin dan kemudian bertemu dengan Sdr. Kandar (DPO) dan Terdakwa I dan mengobrol di rumah terdakwa I kemudian tidak lama dari itu Sdr. Kandar Mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk bermain kartu joker banting dengan taruhan uang dengan berkata "ayuk Main Umbrukan Ji" dan terdakwa I menjawab "ngantuk saya lek" kemudian Sdr. Kandar mengajak terdakwa II juga dengan berkata "ayuk Tus" dan Terdakwa II menjawab "saya Mau Kesawah" dan Sdr. Kandar berkata kembali " masa Uang sepuluh ribu tidak ada" dan akubat dari ajakan tersebut terdakwa I dan terdakwa II mau mengikuti ajakan ari Sdr. Kandar. Bahwa setelah ajakan tersebut terdakwa I dan terdakwa II bermain kartu joker banting bersama denga Sdr. Kandar di rumah terdakwa I sekira pukul 13.00 WIB;

Bahwa permainan judi joker banting tersbut dilakukan dengan cara uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap para pemain dikumpulkan di tengah untuk modal pertama para pemain, kemudian 1 (satu) set kartu remi dibagi menjadi 7 (tujuh) kartu dan diambil oleh para pemain. Setelah para pemain mendapatkan kartu yang dibagi tersebut lalu para pemain

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan poin sebanyak 500 point dan apabila salah satu pemain telah mengumpulkan poin sebesar 500 poin tersebut maka pemain tersebut lah yang memenangkan permainan. Dan setelah ada yang menang maka permainan diulangi kembali dan dikocok oleh pemenang kemudian dibagikan kembali kepada para pemain. Dalam hali ini tidak ada yang menjadi bandar ataupun pemain di karenakan semua adalah pemain dan bagi yang menag orang tersebut lah yang menjadi bandar untuk mengocok kartu;

Bahwa setelah dilakukan permainan tersebut para tedakwa dan Sdr. Kandar di grebek oleh pihak kepolisian yang berjumlah 4 orang dengan berpakaian preman dan para terdakwa di tangkap oleh polisi namun Sdr. Kandar Berhasil Kabur dan setelah pengerebekan tersebut diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) set kartu berwarna bir, 2 (dua) set kartu berwarna merah, uang sejumlah Rp.90.000,-(sembilan Puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,-(duapuluh ribu rupiah), 5 (lima) Lembar uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), dan 2 (dua) unit HP Nokia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Salmon Okta Amdriansyah, S.H** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 15.30 Wib di rumah Terdakwa I Darmuji, di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap ketika sedang bermain judi (tertangkap tangan)
- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian jenis remi atau joker banting;
- Bahwa para Terdakwa bermain kartu tersebut di dalam rumah Terdakwa I Darmuji;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi adalah 1 (satu) set kartu berwarna biru, 2 (dua) set kartu berwarna merah, uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang senilai

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) unit Hp merk Nokia;

- Bahwa di depan rumah Terdakwa I Darmuji ada warung namun tidak ada tempat khusus untuk bermain judi di warung tersebut;

- Bahwa judi tersebut bukan mata pencaharian Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan Saksi Olan Saputra yang tidak menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara patut yang mana Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Bahtra Sembiring dan Decky Pratama selaku penyidik pada Polres Way Kanan pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut para Terdakwa tidak keberatan apabila keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum;

**2. Saksi Olan Saputra**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang menangkap Para Terdakwa;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 15.30 Wib di rumah Terdakwa I Darmuji, di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa para Terdakwa tertangkap sedang bermain judi di dalam rumah Terdakwa I Darmuji;

- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian jenis remi atau joker banting;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi adalah 1 (satu) set kartu berwarna biru, 2 (dua) set kartu berwarna merah, uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) unit Hp merk Nokia;

- Bahwa barang bukti tersebut berjarak setengah meter dari posisi para Terdakwa;

- Bahwa saat Saksi melakukan penggerebekan tidak ada yang menjadi bandar, semua pemain ikut serta dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di depan persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Way Kanan ketika sedang bermain judi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 15.30 Wib di rumah Terdakwa I Darmuji, di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa jenis judi yang dimainkan para Terdakwa adalah remi/joker banting;
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi berupa kartu remi sebanyak 1 (satu) set kartu remi warna merah dan 2 (dua) set kartu warna biru;
- Bahwa para Terdakwa sudah 2 (dua) kali bermain judi kartu remi;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi bersama Saudara Kandar;
- Bahwa yang pertama kali mengusulkan untuk bermain judi adalah Saudara Kandar;
- Bahwa cara bermain judi kartu remi tersebut adalah: uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditumpuk di tengah, kemudian kartu 1 (satu) set dibagi menjadi 7 kartu, kemudian para pemain mengumpulkan nilai sampai dengan 500, lalu orang yang berhasil mendapat nilai 500 poin mendapatkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian diulang lagi permainan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari para Terdakwa adalah 1 (satu) set kartu berwarna biru, 2 (dua) set kartu berwarna merah, uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) : 1 (satu) lembar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan 2 (dua) unit HP Nokia;
- Bahwa warung yang berada di depan rumah Terdakwa I Darmuji adalah warung yang menjual manisan dan bukan warung yang menyediakan fasilitas untuk permainan judi;
- Bahwa pekerjaan para Terdakwa adalah petani kopi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) set kartu berwarna biru;
2. 2 (dua) set kartu berwarna merah;
3. Uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
4. 2 (dua) unit HP merek Nokia;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Way Kanan ketika sedang bermain judi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 15.30 Wib di rumah Terdakwa I Darmuji, di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar jenis judi yang dimainkan para Terdakwa adalah remi atau joker banting;
- Bahwa benar cara bermain judi kartu remi tersebut adalah: uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditumpuk di tengah, kemudian kartu 1 (satu) set dibagi menjadi 7 kartu, kemudian para pemain mengumpulkan nilai sampai dengan 500, lalu orang yang berhasil mendapat nilai 500 poin mendapatkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian diulang lagi permainan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) set kartu berwarna biru, 2 (dua) set kartu berwarna merah, uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) : 1 (satu) lembar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan 2 (dua) unit HP Nokia;
- Bahwa benar warung yang berada di depan rumah Terdakwa I Darmuji adalah warung yang menjual manisan dan bukan warung yang menyediakan fasilitas untuk permainan judi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pekerjaan para Terdakwa adalah petani kopi;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Dakwaan Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, oleh karena para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “menggunakan kesempatan main judi”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjuk kepada orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas mereka masing-masing yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut di atas yang sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan, Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa I Darmuji bin Tumar dan Terdakwa II Dedi Sumardi Als Kentus Bin Yadi, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “menggunakan kesempatan main judi”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 15.30 WIB terjadi penangkapan terhadap Terdakwa I Darmuji Bin Tumar dan Terdakwa II Dedi Sumardi Als Kentus Bin Yadi di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan ketika sedang bermain judi jenis remi atau joker banting;

Menimbang, bahwa benar cara bermain judi kartu remi tersebut adalah uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditumpuk di tengah, kemudian kartu 1 (satu) set dibagi menjadi 7 kartu, kemudian para pemain mengumpulkan nilai sampai dengan 500, lalu orang yang berhasil mendapat nilai 500 poin mendapatkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian permainan tersebut diulang kembali;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah 1 (satu) set kartu berwarna biru, 2 (dua) set kartu berwarna merah, uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah): 1 (satu)

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan 2 (dua) unit HP Nokia;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa I Darmuji Bin Tumar memiliki warung di depan rumahnya namun warung tersebut menjual manisan dan bukan warung yang menyediakan fasilitas untuk permainan judi dan mata pencaharian para Terdakwa adalah petani kopi;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi, namun bukan merupakan mata pencaharian mereka sehari-hari karena mata pencaharian para Terdakwa adalah petani kopi, selain itu warung milik Terdakwa I Darmuji Bin Tumar juga bukanlah warung yang menyediakan fasilitas untuk permainan judi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dan memilih dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan Para Terdakwa. Dengan demikian berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “menggunakan kesempatan main judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, sedangkan tindak pidana itu sendiri tidak disangkal oleh Para Terdakwa dan di persidangan unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan diuraikan pada akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bbu



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu berwarna biru dan 2 (dua) Set Kartu berwarna merah; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit Hp Merek Nokia yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa (perjudian) merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Darmuji Bin Tumar dan Terdakwa II Dedi Sumardi Als Kentus Bin Yadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Darmuji Bin Tumar dan Terdakwa II Dedi Sumardi Als Kentus Bin Yadi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set kartu berwarna biru;
  - 2 (dua) set kartu berwarna merah;

## Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) unit Hp Merek nokia;

## Dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, oleh kami, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., Hanifia Zammi Fernanda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Zepy Tantalo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)